

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI**

REGULATION OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 45 YEAR 2020

REGARDING

AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE GOVERNOR NUMBER 8 YEAR 2019
REGARDING TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF NON-CASH
TRANSACTIONS IN LOCAL GOVERNMENT

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah perlu penyesuaian pengaturan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai;
 - bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 . . .

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran Non Tunai yakni Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penginputan transaksi oleh pihak pelaksana transaksi (Perangkat Daerah), segera di tindaklanjuti dengan melengkapi dokumen:
 - a. surat pernyataan tentang kesalahan penginputan atau pembayaran transaksi oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan di sahkan oleh Pengguna Anggaran.
 - b. dalam hal terjadi kelebihan pembayaran transaksi, wajib memberikan surat konfirmasi kepada penerima transfer untuk kesediaan mengembalikan kelebihan dana yang dimaksud (autodebet).
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme Transaksi Non Tunai dalam rangka pengelolaan pengeluaran daerah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah di setor ke Rekening Kas Umum Daerah
 - (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima Nota Kredit.
 - (3) Penerimaan Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke Bank oleh Pihak Ketiga;
 - b. disetor melalui Bank lain, Badan, Lembaga keuangan dan/atau Kantor Pos oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga;
 - (4) Setiap Penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu berupa Pendapatan Asli Daerah yang dapat disetor secara non tunai wajib menggunakan Transaksi Non Tunai;
 - (5) Pelaksanaan Penerimaan Daerah dengan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.
 - (6) Dihapus
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf k diubah, serta huruf c sampai dengan huruf j dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Pembayaran Belanja Pegawai dilakukan dengan mekanisme Transaksi non Tunai.
- (2) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagai berikut :
 - a. belanja penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. keperluan tanggap darurat bencana;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus; dan
 - k. belanja lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pembayarannya menggunakan Rekening Bank lain selain Rekening Bank Sulteng serta belanja lainnya pada kondisi tertentu tidak dapat dilakukan dengan mekanisme Non Tunai dengan pembebanan anggaran tersedia pada DPA – OPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 November 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001